



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 449 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TANA TIDUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara Nomor 306/PL.02.6-BA/6504/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Said Agil, S.T., M.T dan Hendrik, S.H., M.H dengan perolehan suara sah sebanyak 8.547 (delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ibrahim Ali, A.Md dan Sabri, S.Pd dengan perolehan suara sah sebanyak 8.986 (delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh enam).

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus

sebagai pengumuman pada hari Jum'at tanggal Enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 00.43 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 6 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretaris,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 449 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN
2024

RINCIAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG
TERTUANG DALAM FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA



Kabupaten : TANA TIDUNG
Provinsi : KALIMANTAN UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 1-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		SESAYAP	SESAYAP HILIR	TANA LIA	BETAYAU	MURUK RIAN	JUMLAH AKHIR		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
A	DATA PEMILIH								
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap		LK	4.105	2.848	1.316	1.342	646	10.257
			PR	3.797	2.535	1.138	1.179	616	9.265
			JML	7.902	5.383	2.454	2.521	1.262	19.522
B	PENGGUNA HAK PILIH								
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		LK	3.528	2.524	1.192	1.189	595	9.028
			PR	3.320	2.328	1.039	1.079	571	8.337
			JML	6.848	4.852	2.231	2.268	1.166	17.365
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	11	5	14	7	8	45
			PR	20	5	8	5	2	40
			JML	31	10	22	12	10	85
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	68	78	5	8	9	168
			PR	67	46	11	16	7	147
			JML	135	124	16	24	16	315
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	3.607	2.607	1.211	1.204	612	9.241
			PR	3.407	2.379	1.058	1.100	580	8.524
			JML	7.014	4.986	2.269	2.304	1.192	17.765

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		SESAYAP	SESAYAP HILIR	TANA LIA	BETAYAU	MURUK RIAN	JUMLAH AKHIR		
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	2	3	4	5	6	7	8	
1	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		8.106	5.522	2.519	2.589	1.297	20.033	
2	2. Jumlah surat suara yang digunakan		7.014	4.986	2.269	2.304	1.192	17.765	
3	3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		3	3	0	0	1	7	
4	4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		1.089	533	250	285	104	2.261	

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		SESAYAP	SESAYAP HILIR	TANA LIA	BETAYAU	MURUK RIAN	JUMLAH AKHIR		
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	23	2	12	6	2	45
			PR	26	0	13	12	6	57
			JML	49	2	25	18	8	102



Kabupaten / Kota : TANA TIDUNG
Provinsi : KALIMANTAN UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 2

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		SESAYAP	SESAYAP HILIR	TANA LIA	BETAYAU	MURUK RIAN	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	2	3	4	5	6	7
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON						
1	SAID AGIL, S.T., M.T - HENDRIK, S.H., M.H	3.439	2.216	1.168	1.171	553	8.547
2	IBRAHIM ALI, A.Md - SABRI, S.Pd	3.483	2.699	1.078	1.088	638	8.986

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		SESAYAP	SESAYAP HILIR	TANA LIA	BETAYAU	MURUK RIAN	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	3	4	5	6	7
1	A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	6.922	4.915	2.246	2.259	1.191	17.533
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		92	71	23	45	1	232
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)		7.014	4.986	2.269	2.304	1.192	17.765

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretaris,

WASIL

